



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mrk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ENTIANUS TOMEN;  
Tempat lahir : Yetetkun;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/20 Maret 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Trans Papua Kilo 2, Kampung Sokanggo,  
Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Terdakwa melarikan diri sejak tanggal 8 Januari 2024;
6. Penahanan dilanjutkan sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
9. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kaitanus Petrus Marawi, S.H. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mrk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mrk tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mrk tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Entianus Tomen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana melanggar Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Entianus Tomen dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju warna hijau dengan bertuliskan STREETWEAR, SKATEBOARDING BRAND, ELEMENT, ENDURE yang terdapat bercak dara;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah biru tanpa merek;
  - 1 (satu) lembar celana pendek bermotif garis berwarna orange hijau merek Adidas;
  - 1 (satu) buah ban pinggang bermotif warna hitam bergaris putih;
  - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam biru merek EVERton;

**Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Markus**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tuang;

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 31 cm, lebar 4 cm merek Ideal bergagang plastic warna hitam, tamping samping kiri terdapat tiga lingkaran hijau dan tampak samping kanan terdapat dua lingkaran hijau, dan pada gagang terdapat lilitan karet gelang warna hijau;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar sweater kupluk warna hitam terdapat tali kupluk berwarna hitam putih bertuliskan fashion; dan
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan THRASHER MAGAZINE;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ENTIANUS TOMEN** pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira 11.30 WIT WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di di Jalan Trans Papua KM 03 arah Mindiptana Kios Nur Risky Kampung Sokanggo Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekira pukul 02.00 WIT Anak saksi MARKUS TUANG, Anak saksi THOBIAS MUDOP, korban TEODORUS BADAMO dan terdakwa sedang mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat acara yang berada di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Kantor Bupati hingga pukul 05.00 WIT acara selesai. Kemudian Anak saksi MARKUS TUANG, Anak saksi THOBIAS MUDOP, korban TEODORUS BADAMO dan terdakwa keluar dari tempat acara dan berjalan hendak pulang, saat berada di simpang Jalan SMA anak saksi THOBIAS MUDOP berpisah dengan Anak saksi MARKUS TUANG, korban TEODORUS BADAMO dan terdakwa berjalan ke arah jalan Trans Papua Km 1 Gang Kumba untuk membeli minuman beralkohol Jenis Wiro sebanyak 1 Botol lagi dan setelah itu korban mengajak Anak saksi MARKUS TUANG dan terdakwa pergi ke Jalan Trans Papua Km 04 arah Mindiptana, tepatnya di bangunan tingkat bekas Toko Ongko Robert yang sudah lama terbengkalai dengan menggunakan angkutan Taksi, selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wit Anak saksi MARKUS TUANG, korban TEODORUS BADAMO dan terdakwa sampai di tempat tersebut, korban mengajak Anak saksi MARKUS TUANG dan terdakwa kembali melanjutkan mengkonsumsi minuman beralkohol hingga akhirnya anak saksi MARKUS TUANG tertidur;

- Selanjutnya korban hendak pergi membeli rokok, lalu terdakwa menemani korban ke Kios yang berada disebelah jalan, setelah membeli rokok terdakwa bersama korban ke warung makan yang biasanya juga menyediakan layanan Seksual (PSK) yang berada di sebelah kios, namun wanita PSK tersebut menolak melayani korban untuk melakukan layanan Seksual karena saat itu korban masih dalam kondisi mabuk sehingga membuat korban marah dan membuat keributan, kemudian terdakwa berusaha menenangkan korban lalu terdakwa dengan korban berjalan ke arah Jalan Trans Papua Km 3 dan sesampainya didepan Kios Nur Rizky terdakwa dan korban berhenti dan duduk didepan kios tersebut, lalu terdakwa dengan korban melanjutkan mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Wiro sisa, kemudian saat sementara minum korban sempat mengganggu terdakwa dan berkata "KO INI SAYA MAU JALAN KE KILO TIGA, TAPI KO BATASI-BATASI SAYA PUNYA PERJALANAN " lalu terdakwa menyampaikan kepada korban "KO KALAU MAU JALAN, JALAN SUDAH", setelah itu korban duduk di sebelah kiri terdakwa, karena terdakwa dalam kondisi emosi, lalu terdakwa mengambil pisau yang terdakwa simpan pada saku jaket bagian depan sebelah kiri dengan mengenggam pisau tersebut menggunakan tangan kiri dan langsung ayunkan ke arah korban

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 kali dan mengenai dada sebelah kanan korban, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ENTIANUS TOMEN terhadap korban TEODORUS BADAMO mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 001.02/XI/2023 tanggal 26 september 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter EVELYN MAGDALENA, Sp.F.M, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digoel dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun, warna kulit hitam, zakar tidak disunat, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter;
- Dari hasil pemeriksaan, terdapat luka lecet pada pipi kiri dan luka terbuka pada dagu sebelah kiri yang sesuai akibat trauma tumpul;
- Terdapat luka terbuka pada dada sebelah kanan, yang sesuai akibat trauma tajam;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;**

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tobias Munop** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga sepupu jauh namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban TEODORUS BADAMO, namun setelah Terdakwanya ditangkap barulah saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan tindak pembunuhan terhadap korban TEODORUS BADAMO adalah terdakwa ENTIANUS TOMEN;
- Bahwa awal sebelum kejadian pada hari Rabu tanggal 20 september 2023 sekitar pukul 02.00 WIT, Saksi keluar dari rumah bersama saksi MARKUS TUANG menuju ke Kantor Bupati, sesampai di Kantor Bupati Saksi bertemu korban TEODORUS BADAMO, lalu Saksi bersama saksi MARKUS TUANG berkenalan dengan Korban dan setelah berkenalan ternyata Saksi dan saksi MARKUS TUANG

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masih ada hubungan keluarga dengan Korban, karena ibu kandung dari Korban masih ada hubungan saudara dengan orang tua (ayah) dari Saksi dan saksi MARKUS TUANG, jadi Saksi memanggil Korban adalah kakak sepupu, setelah itu Korban mengajak Saksi dengan saksi MARKUS TUANG untuk mengkonsumsi minuman beralkohol (MIRAS) jenis Sopi secara bersama-sama dan setelah itu Saksi dengan Korban dan saksi MARKUS TUANG pergi ke tempat acara goyang yang berada di depan Kantor Bupati, sesampainya di depan jalan masuk tempat acara goyang tersebut, Saksi bertemu dengan terdakwa ENTIANUS TOMEN, lalu korban TEODORUS BADAMO kembali mengeluarkan miras jenis WIRO 1 (satu) botol dari dalam tasnya lalu korban TEODORUS BADAMO memberikan minuman tersebut kepada Saksi, saksi MARKUS TUANG dan terdakwa ENTIANUS TOMEN untuk meminumannya secara bergantian, kemudian sampai dengan pukul 05.00 WIT pagi acara goyang tersebut bubar/selesai. Selanjutnya Saksi keluar dari tempat acara dan berjalan dari belakang mengikuti korban TEODORUS BADAMO, terdakwa ENTIANUS TOMEN dan saksi MARKUS TUANG, kemudian sesampainya di simpang jalan SMA Saksi berpisah dengan korban TEODORUS BADAMO, saksi MARKUS TUANG dan terdakwa ENTIANUS TOMEN dan selanjutnya Saksi berjalan menuju ke jalan Trans Papua Km.3 untuk pulang ke rumah sedangkan korban TEODORUS BADAMO, saksi MARKUS TUANG dan terdakwa ENTIANUS TOMEN berjalan ke arah Jalan Trans Papua Km.1 untuk membeli minuman keras (Miras) lagi dan setelah itu saksi sudah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh korban TEODORUS BADAMO bersama dengan terdakwa ENTIANUS TOMEN dan saksi MARKUS TUANG saat itu;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian yang sedang mencari keluarga/kerabat dari korban TEODORUS BADAMO, sehingga Saksi mengetahui bahwa telah ditemukan jenazah dari korban TEODORUS BADAMO di Jalan Trans Papua KM 03 arah Mindiptana di depan Kios Nur Risky, Kampung Sokanggo, Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti kecuali pisau dimana Saksi tidak tahu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Markus Tuang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga sepupu jauh namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban TEODORUS BADAMO, namun setelah Terdakwanya ditangkap barulah saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan tindak pembunuhan terhadap korban TEODORUS BADAMO adalah terdakwa ENTIANUS TOMEN;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Rabu tanggal 20 september 2023 sekitar pukul 02.00 WIT, Saksi bersama dengan saksi THOBIAS MUNOP pergi ke depan Kantor Bupati karena mendengar informasi ada acara goyang, sesampai di Lapangan kantor bupati Saksi bertemu korban TEODORUS BADAMO, lalu Saksi bersama saksi THOBIAS MUNOP berkenalan dengan Korban dan setelah berkenalan ternyata Saksi dan saksi THOBIAS MUNOP masih ada hubungan keluarga dengan Korban karena sama-sama dari kampung Yetetkun. Setelah itu Korban mengajak Saksi dengan saksi THOBIAS MUNOP untuk mengkomsumsi minuman keras beralkohol (MIRAS) jenis Sopi bersama dan setelah itu Korban mengajak lagi Saksi dengan saksi THOBIAS MUNOP pergi ke tempat acara goyang yang berada di depan Lapangan Kantor Bupati, kemudian sesampainya di depan jalan masuk tempat acara goyang tersebut, kami bertiga bertemu dengan terdakwa ENTIANUS TOMEN, lalu korban TEODORUS BADAMO kembali mengeluarkan miras jenis WIRO 1 botol dari dalam tasnya, kemudian korban TEODORUS BADAMO memberikan minuman tersebut kepada Saksi, saksi THOBIAS MUNOP dan terdakwa ENTIANUS TOMEN untuk meminumannya secara bersama-sama. Kemudian sampai dengan pukul 05.00 WIT pagi acara goyang selesai, Saksi keluar dari tempat acara dan berjalan bersama dengan korban TEODORUS BADAMO, terdakwa ENTIANUS TOMEN dan saksi THOBIAS MUNOP, kemudian

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di simpang jalan SMA kami singgah membeli rokok, lalu saksi THOBIAS MUNOP berpisah disitu karena saksi THOBIAS MUNOP memilih untuk pulang ke rumah lebih dahulu untuk beristirahat, sementara Saksi memilih mengikuti korban TEODORUS BADAMO dan terdakwa ENTIANUS TOMEN, selanjutnya kami bertiga berjalan ke arah jalan Trans Papua Km.1 Gang Kumba untuk membeli minuman keras (Miras) Jenis Wiro sebanyak 1 Botol lagi dan setelah itu Korban mengajak Saksi dan terdakwa ENTIANUS TOMEN pergi ke Jalan Trans Papua Km.04 arah Mindiptana, tepatnya di Bangunan tingkat bekas Toko Ongko Robert yang sudah lama terbengkalai dengan menggunakan angkutan Taksi. Sekitar pukul 07.00 WIT kami sampai di tempat tersebut, Korban mengajak Saksi dan terdakwa ENTIANUS TOMEN kembali melanjutkan mengkonsumsi minuman keras jenis Wiro tersebut sebanyak 1 Botol dan tidak lama setelah itu Saksi sudah tidak sadarkan diri dan tertidur disitu, lalu sekitar pukul 14.00 WIT Saksi terbangun karena sudah siang hari, kemudian Saksi pulang dengan berjalan kaki ke rumah keluarga di jalan Trans Papua Km 3 belakang perumahan Pegawai;

- Bahwa pada saat terbangun, Saksi sudah seorang diri sedangkan Korban dan Terdakwa tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa Saksi mengetahui korban TEODORUS BADAMO telah meninggal dunia karena setelah kejadian tersebut anggota Polisi mencari keluarga dari korban TEODORUS BADAMO, sehingga dari situlah Saksi diberitahukan oleh keluarga Saksi bahwa korban TEODORUS BADAMO telah meninggal dunia dan jenazahnya ditemukan di Jalan Trans Papua KM 03 arah Mindiptana di Kios Nur Risky, Kampung Sokanggo, Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti kecuali pisau dimana Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan;

**3. Saksi Mochammad Afandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi ada di dalam kios Nur Rizky dan pintu Kios Nur Rizky saat itu dalam kondisi tertutup atau terkunci dari dalam;
- Bahwa Saksi saat itu sedang tidur atau beristirahat didalam Kios Nur Rizky;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada orang lain selain saksi sendiri yang menjaga Kios Nur Rizky
- Bahwa Saksi sempat melihat orang yang tertidur dengan posisi tengkurap dibawah lantai depan Kios Nur Rizky secara sepintas, namun Saksi tidak sempat mengecek kondisi dari orang tersebut, karena Saksi langsung pergi bersama teman saksi (saudara REVAN) ke tempat Kos yang berada di Gang Hartoyo Km.04;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah 30 Menit Saksi menerangkan bahwa saksi pergi meninggalkan Kios Nur Rizky dan di hubungi ibu saksi yakni saudari NUR HOLIFA dan memberitahukan saksi bahwa orang yang tadinya tidur dengan posisi tengkurap didepan kios Nur Rizky sudah meninggal dunia;
- Bahwa jarak korban sekitar + 1 (satu) meter dari pintu kios Nur Rizky;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada darah atau bercak darah yang tercecer disekitar lantai depan Kios Nur Risky, namun setelah tubuh atau Jenazah korban di angkat dan dibawa ke Rumah sakit, barulah saksi melihat ada sedikit bercak darah korban yang terdapat dilantai depan Kios Nur Rizky;
- Bahwa ciri-ciri korban yakni korban berjenis kelamin laki-laki, rambut keriting, warna kulit Hitam, namun saksi tidak ingat pakaian yang dikenakan oleh korban saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat atau benda apa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya posisi Terdakwa dengan korban saat terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar Pukul 11.30 Wit, dan cuaca cerah di siang hari, sehingga keadaan tampak terang / jelas karena ada cahaya sinar Matahari yang bersinar saat itu;

Terhadap keterangan keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **Nur Holifa** disumpah ditingkat penyidikan kemudian keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awal dari kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wit , saksi saat itu sedang membuka warung makan saksi dan juga lagi sementara bersih-bersih dalam warung makan, kemudian pada pukul 10.00 Wit saksi melihat dari dalam warung ada 2 (dua) orang pemuda yang sedang berada didepan Kios Nur Rizky, saat itu kedua pemuda tersebut lagi berteriak-teriak sambil berjoget-joget, melihat hal tersebut karena kuatir pemuda tersebut akan mengamuk dan mengganggu Kios Nur Rizky, sehingga saksi menelpon anak laki-laki saksi yakni saksi MOCHAMMAD AFANDI untuk bangun dan mengecek atau mengunci pintu depan Kios Nur Rizky, setelah mengecek pintu Kios masih dalam keadaan terkunci, lalu anak saksi MOCHAMMAD AFANDI kembali tidur didalam kamarnya, kemudian sekitar pukul 12.00 Wit anak saksi saudara MOCHAMMAD AFANDI keluar dari dalam Kios Nur Rizky dan hendak pergi dengan temannya ke rumah kosnya yang berada di Gang Hartoyo, lalu sekitar pukul 13.00 Wit, saksi melihat ada sekitar 5-6 orang anak sekolah menengah atas yang pulang dari sekolahnya singgah didepan Kios Nur Rizky dan mengecek bahwa seseorang yang tertidur dengan posisi tengkurap didepan Kios Nur Rizky telah meninggal dunia karena sudah tidak bernafas lagi, lalu anak sekolah menengah atas tersebut memberitahukan saksi dan setelah mengetahui informasi tersebut, saksi agak mendekat namun dengan jarak sekitar 5 (lima) meter karena saksi saat itu juga takut mendekat melihat kondisi korban dan tidak lama setelah kejadian tersebut pihak Kepolisian dari Polres Boven Digoel mulai berdatangan dan memasang Police line (garis polisi) disekitar depan Kios Nur Rizky, setelah itu tubuh atau Jenazah korban di bawa ke Rumah Sakit;

Terhadap keterangan keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/ memberikan tanggapan;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan yang diberikan benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa bahwa peristiwa tindak pidana penikaman tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar Pukul 11.30 WIT, di Jalan Trans Papua Km.03 arah Mindiptana, Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel atau tepatnya didepan Kios Nur Rizky;
- Bahwa sebilah pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam Korban adalah pisau milik Terdakwa sendiri yang telah Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa arahkan ke arah tubuh Korban dan mengenai bagian dada sebelah kanan Korban saat itu;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Korban tidak begitu jauh sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter saat Terdakwa melakukan penusukan ke arah bagian dada sebelah kanan Korban dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Korban saat itu sedang duduk menyamping dan posisi Terdakwa duduk di sebelah kanan Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, saat itu sudah pagi hari, cuaca cerah dan terdapat penerangan sinar matahari pagi, karena waktu sudah sekitar pukul 10.00 WIT, sehingga pada saat kejadian Terdakwa dapat melihat dengan jelas kepada korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman/penusukan dengan menggunakan pisau terhadap Korban karena Terdakwa sudah terlalu emosi dan jengkel, melihat tingkah laku dari Korban yang sudah sulit diatur dan juga Korban melontarkan kata-kata yang menyinggung Terdakwa, sehingga pada akhirnya Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan melakukan penusukan/penikaman dengan menggunakan Pisau terhadap korban, namun Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban, saat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu hanya supaya korban tenang dan tidak ribut akan tetapi Terdakwa tidak menyangkahkan pisau tersebut mengenai dada sebelah kanan korban yang akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi Korban setelah ditikam dengan menggunakan sebilah pisau, karena saat Terdakwa sudah menikam Korban, reaksi Korban saat itu langsung berdiri dan menatap ke arah Terdakwa sambil memegang dada sebelah kanannya, lalu Terdakwa juga berdiri sambil berjalan menghindari Korban dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban dan menuju ke rumah Terdakwa berada di jalan Trans Papua Km. 3 tepatnya di belakang Penginapan Surya dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi korban selanjutnya saat itu. Namun setelah malam hari sekitar jam 23.30 WIT barulah Terdakwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penemuan mayat orang di sekitar Kios Jalan Trans Papua Km.3 dan ternyata orang tersebut adalah korban TEODORUS BADAMO;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan korban saat itu;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 001.02/XI/2023 tanggal 26 september 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter EVELYN MAGDALENA, Sp.F.M, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digoel;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju warna hijau dengan bertuliskan STREETWEAR, SKATEBOARDING BRAND, ELEMENT, ENDURE yang terdapat bercak dara;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah biru tanpa merek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek bermotif garis berwarna orange hijau merek Adidas;
- 1 (satu) buah ban pinggang bermotif warna hitam bergaris putih;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam biru merek EVERton;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 31 cm, lebar 4 cm merek Ideal bergagang plastic warna hitam, tamping samping kiri terdapat tiga lingkaran hijau dan tampak samping kanan terdapat dua lingkaran hijau, dan pada gagang terdapat lilitan karet gerlang warna hijau;
- 1 (satu) lembar sweater kupluk warna hitam terdapat tali kupluk berwarna hitam putih bertuliskan fashion;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan THRASHER MAGAZINE;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahwa persitiwa tindak pidana penikaman/pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar Pukul 11.30 WIT, di Jalan Trans Papua Km.03 arah Mindiptana, Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel atau tepatnya didepan Kios Nur Rizky;
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 September 2023 pukul 03.00 WIT Terdakwa bertemu dengan Korban, saksi MARKUS TUANG dan saksi THOBIAS MUDOP bersama-sama mengkonsumsi miras 1 (satu) botol di acara goyang yang diadakan di depan Kantor Bupati Boven Digoel. Kemudian sampai dengan pagi hari jam 05.00 WIT, saksi Thobias Mudop memisahkan diri dari rombongan lalu pulang, sehingga tersisa Terdakwa, Korban dan saksi Markus Tuang yang ternyata masih lanjut membeli miras lagi lalu minum-minum. Ketiganya berpindah tempat sampai di bangunan kosong bekas Toko Ongko Robert di Jalan Trans Papua Kilo 4 dan lanjut minum-minum lagi sampai dengan saksi Markus Tuang tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa dan Korban meninggalkan saksi Markus Tuang yang tidak sadarkan diri dan keduanya melanjutkan jalan kaki menyusur Jalan Trans Papua Kilo 4. Di dalam perjalanan tersebut, tepatnya di depan Kios Nur Rizky terjadi cekcok antara Terdakwa dan Korban hingga akhirnya Terdakwa emosi dan kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang sudah dibawanya dari rumah;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mrk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau tersebut Terdakwa arahkan ke arah tubuh Korban dan mengenai bagian dada sebelah kanan Korban saat itu;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Korban tidak begitu jauh sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter saat Terdakwa melakukan penusukan ke arah bagian dada sebelah kanan Korban dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Korban saat itu sedang duduk menyamping dan posisi Terdakwa duduk di sebelah kanan Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, saat itu sudah pagi hari, cuaca cerah dan terdapat penerangan sinar matahari pagi, karena waktu sudah sekitar pukul 10.00 WIT, sehingga pada saat kejadian Terdakwa dapat melihat dengan jelas kepada korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman/penusukan dengan menggunakan pisau terhadap Korban karena Terdakwa sudah terlalu emosi dan jengkel, melihat tingkah laku dari Korban yang sudah sulit diatur dan juga Korban melontarkan kata-kata yang menyinggung Terdakwa, sehingga pada akhirnya Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 001.02/XI/2023 tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter EVELYN MAGDALENA, Sp.F.M., selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digoel dapat ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Kepala:

- Pada pipi kiri, empat sentimeter dari garis tengah, satu koma lima sentimeter dari sudut luar mata, terdapat luka lecet, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas warna merah;
- Pada dagu sebelah kiri, tepat garis tengah, dua koma lima sentimeter dari sudut bibir terdapat luka terbuka, ukuran tiga sentimeter kali nol koma enam sentimeter, kedalaman nol koma enam sentimeter, dasar tulang, bentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, warna merah;

2) Batang Tubuh:

- Pada dada sebelah kanan, tiga sentimeter dari garis tengah, tepat setinggi puting, terdapat luka terbuka, ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dasar rongga dada, bentuk elips,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mrk



tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, satu sudut luka lancip, satu sudut luka tumpul, arah serong kiri atas ke kanan bawah, warna merah;

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan, terdapat luka lecet pada pipi kiri dan luka terbuka pada dagu sebelah kiri yang sesuai akibat trauma tumpul. Terdapat luka terbuka pada dada sebelah kanan, yang sesuai akibat trauma tajam.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

**Menimbang** bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pasal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum. Unsur ini juga dimaksud untuk menghindari adanya error in persona dalam penjatuhan pidana;

**Menimbang** bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Terdakwa yang bernama ENTIANUS TOMEN yang identitasnya sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum, Terdakwa dapat menerangkan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dapat mendengarkan keterangan



saksi-saksi dan menanggapi dengan jelas, sehingga Terdakwa cakap dan memenuhi syarat sebagai subyek hukum;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Dengan sengaja;**

**Menimbang**, bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui kronologi sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 20 September 2003 pukul 03.00 WIT Terdakwa bertemu dengan Korban, saksi MARKUS TUANG dan saksi THOBIAS MUDOP bersama-sama mengkomsumsi miras 1 (satu) botol di acara goyang yang diadakan di depan Kantor Bupati Boven Digoel. Kemudian sampai dengan pagi hari jam 05.00 WIT, saksi Thobias Mudop memisahkan diri dari rombongan lalu pulang, sehingga tersisa Terdakwa, Korban dan saksi Markus Tuang yang ternyata masih lanjut membeli miras lagi lalu minum-minum. Ketiganya berpindah tempat sampai di bangunan kosong bekas Toko Ongko Robert di Jalan Trans Papua Kilo 4 dan lanjut minum-minum lagi sampai dengan saksi Markus Tuang tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa dan Korban meninggalkan saksi Markus Tuang yang tidak sadarkan diri dan keduanya melanjutkan jalan kaki menyusur Jalan Trans Papua Kilo 4. Di dalam perjalanan tersebut, tepatnya di depan Kios Nur Rizky terjadi cekcok antara Terdakwa dan Korban hingga akhirnya Terdakwa emosi dan kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang sudah dibawanya dari rumah;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa arahkan ke arah tubuh Korban dan mengenai bagian dada sebelah kanan Korban saat itu;



- Bahwa jarak Terdakwa dengan Korban tidak begitu jauh sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter saat Terdakwa melakukan penusukan ke arah bagian dada sebelah kanan Korban dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Korban saat itu sedang duduk menyamping dan posisi Terdakwa duduk di sebelah kanan Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, saat itu sudah pagi hari, cuaca cerah dan terdapat penerangan sinar matahari pagi, karena waktu sudah sekitar pukul 10.00 WIT, sehingga pada saat kejadian Terdakwa dapat melihat dengan jelas kepada korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman/penusukan dengan menggunakan pisau terhadap Korban karena Terdakwa sudah terlalu emosi dan jengkel, melihat tingkah laku dari Korban yang sudah sulit diatur dan juga Korban melontarkan kata-kata yang menyinggung Terdakwa, sehingga pada akhirnya Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban

**Menimbang**, bahwa berdasarkan dari kronologi tersebut di atas unsur dengan sengaja terpenuhi karena Terdakwa menyerang Korban dengan cara dan dengan menggunakan alat tajam ke bagian tubuh yang vital. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1/Yur/Pid/2018 yang berbunyi *"unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala"*;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Menghilangkan jiwa orang lain;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dari unsur "menghilangkan jiwa orang lain" adalah pelaku melakukan perbuatan (tindakan/serangkaian tindakan) yang menyebabkan meninggalnya orang lain secara langsung maupun tidak langsung;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa akibat dari tindakan Terdakwa tersebut menjadikan Korban menderita berbagai macam luka derajat berat sebagaimana dibuktikan melalui Surat *Visum Et Repertum* Nomor:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001.02/XI/2023 tanggal 26 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter EVELYN MAGDALENA, Sp.F.M., selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digoel dapat ditemukan fakta yang pada pokoknya adalah dari hasil pemeriksaan, terdapat luka lecet pada pipi kiri dan luka terbuka pada dagu sebelah kiri yang sesuai akibat trauma tumpul. Terdapat luka terbuka pada dada sebelah kanan, yang sesuai akibat trauma tajam. Selain itu, Korban juga telah meninggal dunia;

**Menimbang**, dengan demikian unsur ketiga dari Pasal ini telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju warna hijau dengan bertuliskan STREETWEAR, SKATEBOARDING BRAND, ELEMENT, ENDURE yang terdapat bercak dara;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah biru tanpa merek;
- 1 (satu) lembar celana pendek bermotif garis berwarna orange hijau merek Adidas;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mrk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ban pinggang bermotif warna hitam bergaris putih;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam biru merek EVERton;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Korban, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga Korban melalui saksi Markus Tuang;

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 31 cm, lebar 4 cm merek Ideal bergagang plastic warna hitam, tamping samping kiri terdapat tiga lingkaran hijau dan tampak samping kanan terdapat dua lingkaran hijau, dan pada gagang terdapat lilitan karet gerlang warna hijau;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) lembar sweater kupluk warna hitam terdapat tali kupluk berwarna hitam putih bertuliskan fashion; dan
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan THRASHER MAGAZINE;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa sedangkan barang bukti tersebut tidak dipergunakan dalam hal terjadi dan sepenuhnya suatu tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: ENTIANUS TOMEN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju warna hijau dengan bertuliskan STREETWEAR, SKATEBOARDING BRAND, ELEMENT, ENDURE yang terdapat bercak dara;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah biru tanpa merek;
  - 1 (satu) lembar celana pendek bermotif garis berwarna orange hijau merek Adidas;
  - 1 (satu) buah ban pinggang bermotif warna hitam bergaris putih;
  - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam biru merek EVERton;

**Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Markus Tuang;**

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 31 cm, lebar 4 cm merek Ideal bergagang plastic warna hitam, tamping samping kiri terdapat tiga lingkaran hijau dan tampak samping kanan terdapat dua lingkaran hijau, dan pada gagang terdapat lilitan karet gelang warna hijau;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar sweater kupluk warna hitam terdapat tali kupluk berwarna hitam putih bertuliskan fashion; dan
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan THRASHER MAGAZINE;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indraswara Nugraha, S.H., M.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hilda Meilita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Kasmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti

Hilda Meilita, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21